

---

## ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN KEUANGAN SYARIAH TAQI USMANI DAN YUSUF QARDHAWI

Oleh

Tubagus A. Mica'il Farqu Sibqi<sup>1</sup>, Husnul Khatimah<sup>2</sup>, Hardiansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Islamic Business and Finance, Paramadina Graduate School of Business, Universitas Paramadina, Trinity Tower Lt. 45

Jalan H R Rasuna Said Kav C22, Blok IIB, Jakarta 12940

E-mail: <sup>1</sup>[tbamfs97@gmail.com](mailto:tbamfs97@gmail.com), <sup>2</sup>[husnul.khatimah@lacturer.paramadina.ac.id](mailto:husnul.khatimah@lacturer.paramadina.ac.id),

<sup>3</sup>[hardiansyah@paramadina.ac.id](mailto:hardiansyah@paramadina.ac.id)

---

### Article History:

Received: 04-12-2024

Revised: 26-01-2024

Accepted: 07-01-2025

### Keywords:

Taqi Usmani, Yusuf Qardhawi, Sharia Finance

**Abstract:** *The thoughts of Taki Usmani and Yusuf Qardawi have had a great influence on the development of Indonesia's Islamic financial system. Both offer different but complementary perspectives to understand the principles of Islamic finance and their application in contemporary contexts. Taqi Usmani emphasized compliance with Sharia law, the importance of responsible investment management and the proper implementation of Sharia contracts. This approach is relevant to the Islamic finance industry in Indonesia, which aims to increase public trust through transparency and compliance. Yusuf Qardawi, on the other hand, emphasized the function of money as a productive medium of exchange and store of value, and encouraged ijthad innovation to adapt Islamic law to the needs of modern society. He also emphasized the importance of implementing zakat as a tool to support the welfare of the community. These two ideas can complement each other to build an Islamic financial system that is not only in accordance with Islamic principles but also contributes to the welfare of the community. By applying the thinking of Maulana Taqi Usmani and Yusuf Al-Qardawi, Islamic finance as part of sharia control and regulations in Indonesia plays an important role in increasing its credibility and attractiveness in the eyes of the public and plays a positive role in sustainable economic development.*

---

## PENDAHULUAN

Keuangan syariah merupakan salah satu inovasi dalam sistem keuangan yang berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam dengan praktik keuangan konvensional atau modern. (Marlia & Hendra, 2024) Menimbang konteks di atas, pemikiran dua tokoh besar yakni Taqi Usmani dan Yusuf Qardhawi saat ini menjadi sangat penting

untuk diteliti. Buku yang ditulis mereka berdua memberikan kesan positif dan diversa tentang prinsip, operasional dan juga tujuan tertier institusi keuangan syariah. Taqi Usmani adalah ulama asal Pakistan, terlahir di Deoband India pada 3 Oktober 1943. Sebagai seorang cendekiawan hukum Islam dan ekonomi Islam, Muhammad Taqi Usmani adalah seorang ahli Al-Qur'an, Hadits, Hukum Islam, Ekonomi Islam dan Agama Komparatif. Ia menegaskan bahwa perbankan Islam harus bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) serta merupakan lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Selain itu, ia telah menjadi penulis terkemuka dengan lebih dari 143 judul yang diterbitkan dalam bahasa Arab, Inggris, dan Urdu. Ia telah menerjemahkan makna Al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris dan Urdu serta menulis 6 volume Hadits Sahih Muslim dalam bahasa Arab.

Di sisi lain, Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim Sunni yang dikenal karena pandangannya yang moderat dan inklusif terhadap berbagai isu kontemporer, (Sirait et al., 2023). Isu ini memiliki komparasi yang lebih dalam peningkatan pemahaman mengenai uang dan sistem keuangan syariah. Ia berpendapat bahwa mata uang harus digunakan untuk memberikan keseimbangan dan keadilan dalam setiap tindakan bisnis. Sementara itu, beliau juga lebih menekankan praktek bahwa harta tidak seharusnya di timbun melainkan dipergunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Taqi Usmani dan Yusuf Qardhawi dilihat dari analisis komparatif pemikiran mereka adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sistem pemikiran mereka tentang *Islamic finance*. Diharapkan dengan menganalisis pandangan mereka, peningkatan informasi yang lebih baik dapat dilakukan untuk mencari tahu bagaimana keuangan islam mampu beroperasi secara efektif dalam kerangka hukum Islam sambil memenuhi kebutuhan perkembangan pengetahuan dalam masyarakat kontemporer. Dalam penelitian ini, perlu dipahami juga bagaimana perkembangan pemikiran keuangan syariah, khususnya perkembangan jaman yang modern serta perkembangan perekonomian yang terjadi. Sebagaimana diharapkan, dengan perbandingan pemikiran Taqi Usmani dan Yusuf Al-Qardhawi dapat juga membangun pemikiran yang lebih konstruktif bagi perkembangan institusi keuangan islam yang bisa diterapkan dalam prinsip-prinsip syariah pada aktivitas ekonomi, serta memperluas wawasan masyarakat tentang urgensinya memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan aturan-aturan Islam.

## METODE PENELITIAN

Analisis ini dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan mengenai pemikiran Taqi Usmani dan Yusuf Qardhawi, termasuk karya-karya mereka serta penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas kontribusi kedua tokoh tersebut terhadap pengembangan keuangan syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi masing-masing tokoh dalam konteks ekonomi Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian komparatif, dimana penelitian ini bersifat membandingkan variabel yang sama, sifatnya membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti (Sunan Gunung Djati Bandung, n.d.) berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Taqi Usmani dan Yusuf Qardhawi terhadap pengembangan keuangan syariah. Pendekatan yang dipilih adalah analisis deskriptif.

Merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif dan sistematis tentang data dan fakta dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan, untuk sampai pada pemahaman dan mencapai interpretasi dari data yang dianalisis (Waruwu, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran mengenai keuangan syariah di kalangan pemikir Islam sangat beragam, dengan dua tokoh penting yang sering dirujuk dalam konsentrasinya mengenai ekonomi keuangan syariah. Merekda adalah Maulana Taqi Usmani dan Syeikh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam hal penempatan prinsip dan implementasinya terhadap keuangan syariah, meskipun keduanya berupaya untuk menjawab tantangan ekonomi keungan islam modern dengan pendekatan yang berbeda, tapi bukan suatu alasan untuk menjadikan hasil pemikiran keduanya sebagai solusi perkembangan keuangan syariah masa kini.

### A. Pemikiran Keuangan Islam Taqi Usmani

Taqi Usmani dikenal sebagai salah satu otoritas terkemuka dalam hukum keuangan Islam. Ia menekankan bahwa keuangan syariah harus beroperasi tanpa riba (bunga) dan harus menghindari transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Dalam konteks pembiayaan dengan mengembangkan konsep murabahah, yang awalnya bukan bentuk pembiayaan tetapi lebih sebagai alat untuk menghindari bunga bank. (Al Kutsi & Kom, 2024) Ia berargumen bahwa pemilikan barang harus dilakukan sebelum dijual pada nasabah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Taqi Usmani juga menekankan pentingnya fungsi sosial keuangan syariah, dimana lembaga ini tidak hanya berperan sebagai entitas komersial tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran dana untuk proyek-proyek yang bermanfaat. Ia percaya bahwa keuangan syariah seharusnya bertindak sebagai manajer investasi dan mengelola dana yang dipercayakan kepada mereka.

#### 1) Menghindari gharar, riba, maysir

- a. Gharar merujuk pada ketidak pastian atau ambiguitas dalam transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Taqi Usmani berpendapat bahwa transaksi yang mengandung gharar harus dihindari untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks keuangan syariah, ini berarti bahwa semua syarat dan ketentuan dalam transaksi harus jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Pentingnya kejelasan dalam kontrak untuk menghindari potensi sengketa dan ketidakadilan. (Lisnawati et al., 2024)
- b. Riba, yang secara umum diartikan sebagai bunga atau keuntungan berlebih dari pinjaman, dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil dalam transaksi ekonomi. Maulana Taqi Usmani menekankan bahwa riba harus dihindari karena dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi. (Hayati & Ayu, 2024) Ia menggaris bawahi bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat tanpa imbalan yang sah adalah riba dan dilarang dalam Islam. Dalam pandangannya, sistem keuangan harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari riba, dengan mempromosikan transaksi yang berbasis pada nilai riil dan keadilan.
- c. Maysir, atau perjudian, juga dilarang dalam Islam karena melibatkan unsur spekulasi

dan ketidakpastian yang tinggi.(Nurmaini & Winario, 2024) Taqi Usmani menjelaskan bahwa praktik-praktik investasi yang menyerupai perjudian harus dihindari karena dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks perbankan syariah, lembaga keuangan harus memastikan bahwa produk-produk investasi yang ditawarkan tidak mengandung unsur maysir, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi nasabah tanpa risiko spekulatif

2) Harus memiliki barang sebelum dijual

Menurut Maulana Taqi Usmani, prinsip bahwa "Anda harus memiliki suatu produk sebelum menjualnya" merupakan landasan penting ekonomi syariah, yang memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum Islam. Ketaatan pada prinsip ini memungkinkan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab serta menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. (Sodik & Ridwan, 2023)

3) Keuangan syariah sebagai manajer investasi

Keuangan syariah di tanah air, dalam hal ini seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Ketiga instrument keuangan tersebut, turut menopang pertumbuhan ekonomi di tanah air. Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. (Muchlis & Mais, 2022)

Seperti yang diketahui, system ekonomi islam merupakan system yang sarat dengan nilai religious, sekaligus merupakan petunjuk dari Sang Pencipta yang diyakini dapat mewujudkan kegiatan perekonomian yang produktif dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana besar masyarakat awam mungkin tidak mengetahui hakikat ekonomi Islam, maka dari itu hendaknya diberikan pemahaman yang jelas dan benar mengenai ekonomi Islam, sekaligus menjadikan hal ini sebagai peningkatan literasi ekonomi islam. (Hafizah, 2021)

Keuangan Syariah berperan sebagai manajer investasi bagi pemilik dana (Shahibul Maal) yang menyimpan dananya pada bank Syariah. Dalam hal ini, bank bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam pemilihan proyek dan perusahaan yang akan dibiayai.(Syarvina, 2021) Taqi Usmani menekankan, bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus mengelola dana mudarabah secara profesional dan hati-hati. Pendapatan pemilik dana sangat bergantung pada kemampuan bank untuk menginvestasikan dananya dalam operasi yang produktif dan menguntungkan. Oleh karena itu, bank harus memiliki keterampilan dan strategi investasi yang baik untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Adapun peran bank syariah sebagai manajer investasi menjadi kunci dalam membangun sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang hati-hati dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, bank syariah dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada pemilik dana tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. (Ruwaidah, 2020)

4) Menekan kepatuhan kepada hukum syariah

Menurut Taqi Usmani, penekanan pada kepatuhan terhadap hukum syariah merupakan aspek mendasar dalam operasional perbankan syariah. (Khairawati & Widodo, 2022) Pengawasan yang ketat, peraturan yang jelas, dan komitmen terhadap

tanggung jawab sosial memungkinkan bank syariah berfungsi secara efektif sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

## **B. Pemikiran Keuangan Syariah Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardawi, seorang ulama dan pemikir Islam terkemuka, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pemikiran keuangan Syariah. (Nurjanah, 2023) Dalam pandangannya, keuangan Islam tidak hanya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam, yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat. Yusuf Al-Qardhawi banyak menyampaikan pemikirannya dalam bentuk tulisan, salah satu karyanya yang terkenal adalah hasil disertasinya yang berjudul "Al-Zakah wa Atharuha fil hill al-Mashaki al-Ijtima'iyah" (Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial) yang kemudian disempurnakan dalam buku yang berjudul Fiqh Zakat..(Mufid, 2023) Yusuf Al-Qardawi juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi dan perlunya Sistem keuangan syariah berfungsi dalam kerangka sosial yang lebih luas, termasuk pengelolaan zakat dan dana sosial lainnya.

### **a. Konsep Uang dalam Perspektif Islam**

Qardhawi menjelaskan bahwa uang memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat. Menurutnya, uang berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange), alat pengukur nilai (standard of value), dan alat penyimpan nilai (store of value) yang harus digunakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, uang tidak boleh digunakan untuk tujuan yang dilarang oleh agama, seperti riba atau spekulasi yang merugikan. (Ramadani & Rakhmah, 2020)

### **b. Penggunaan uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai**

Bagi Yusuf Qardawi, uang adalah instrumen fundamental Keuangan Syariah, yang berfungsi tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai pengukur nilai dan penyimpan nilai. (Manah et al., 2024) Ia menekankan pentingnya membelanjakan uang secara produktif dan menghindari praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemikiran Qardawi tentang fungsi uang sangat penting bagi pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

### **c. Dapat diterima selama tidak melanggar prinsip Islam**

Yusuf Qardawi mengemukakan prinsip bahwa apapun boleh diterima selama tidak melanggar prinsip Islam sebagai pedoman dalam praktik ekonomi dan keuangan. Dengan menekankan kepatuhan syariah, keadilan, fleksibilitas dalam ijtihad, dan tanggung jawab sosial, memberikan kerangka komprehensif untuk mengevaluasi berbagai praktik ekonomi di zaman modern. Prinsip ini mendorong para praktisi untuk menciptakan solusi keuangan inovatif yang beretika dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa melanggar ajaran Islam. (Suaidi & Sufyan, 2023)

### **d. Mengkritik penimbunan harta dan mendorong penggunaan uang secara produktif**

Yusuf Qardawi menganggap sistem keuangan syariah dan lembaga yang menjalankannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara sosial yang mendukung kebaikan bersama melalui pengelolaan dan distribusi Zakat yang efektif. Dengan pendekatan yang berorientasi pada produktivitas dan pemberdayaan, bank syariah dapat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan

kualitas hidup masyarakat sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Bagian hasil dan pembahasan bisa dibagi ke dalam beberapa sub bahasan. Pemaparan hasil dan pembahasan harus memberikan deskripsi yang jelas dan tepat mengenai temuan penelitian, interpretasi penulis terhadap temuan tersebut, dan kesimpulan yang dapat ditarik.

### **A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Keuangan Syariah Taqi Usmani dan Yusuf Qardhawi**

Kita sepakat betul bahwa Taqi Usmani dan Yusuf Qardawi adalah dua tokoh pemikir yang mendedikasikan hidup dan keilmuannya terhadap aturan-aturan keislaman, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem keuangan Islam. Meski keduanya memiliki cara pandang yang berbeda, akan tetapi mereka memiliki tujuan yang sama dalam menerapkan prinsip syariah dalam berbisnis. Dalam pemikiran keduanya terdapat persamaan dan perbedaan pendekatan dan pandangannya, berikut adalah persamaan dan perbedaan dari kedua pemikir islam temporer ini:

#### **1. Persamaan Pemikiran Keuangan Syariah Taqi Usmani dan Yusuf Qardhawi**

##### **a. Kepatuhan Terhadap Syariah**

Baik Usmani maupun Qardawi menekankan pentingnya mematuhi hukum Islam dalam semua transaksi keuangan. Mereka sepakat untuk tidak mengenakan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) pada seluruh kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam bertransaksi.

##### **b. Fokus Pada Kesejahteraan Sosial**

Keduanya percaya bahwa sistem keuangan Islam harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka mempromosikan penggunaan Zakat sebagai alat untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat, serta investasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial.

##### **c. Pentingnya Pendidikan Ekonomi Islam**

Taqi Usmani dan Yusuf Qardawi sepakat bahwa pendidikan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembiayaan syariah. Mereka mendorong penyebaran ilmu pengetahuan sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam kehidupan sehari-hari.

#### **2. Perbedaan Pemikiran Keuangan Syariah Taqi Usmani dan Yusuf Qardhawi**

##### **a. Pendekatan terhadap ijtihad**

Taqi Usmani cenderung mengambil pendekatan ijtihad yang lebih konservatif, dengan fokus pada penerapan hukum Islam klasik dalam konteks modern. Dia lebih menekankan pada kepatuhan ketat terhadap kitab suci Syariah. Yusuf Qardawi, sebaliknya, lebih terbuka terhadap inovasi dan ijtihad modern. Ia meyakini hukum Islam dapat ditafsirkan sesuai konteks zaman sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

##### **b. Pandangan tentang uang**

Usmani menegaskan, fungsi uang sebagai alat tukar sebaiknya digunakan secara produktif, bukan ditimbun. Ia melihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar kesejahteraan sosial. Yusuf Qardawi juga mengakui fungsi uang sebagai alat tukar, namun menekankan pentingnya membelanjakan uang untuk

filantropi dan investasi produktif yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

### c. Kritik terhadap keuangan konvensional

Usmani seringkali mengkritik praktik keuangan konvensional dari sudut pandang hukum syariah, menyoroti bagaimana banyak praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Qardhawi, meskipun juga kritis, lebih fokus pada bagaimana sistem keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang lebih baik bagi masyarakat, dengan menyoroti nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam praktik ekonomi Islam.

Taqi Usmani dan Yusuf Qardawi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran keuangan Syariah, dengan fokus pada kepatuhan Syariah dan kesejahteraan sosial. Meskipun kedua perusahaan mengambil pendekatan yang berbeda dalam beberapa hal, namun mereka berkomitmen untuk mengembangkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

**Tabel 1. Perbandingan Pemikiran**

| Aspek                          | Taqi Usmani                                | Yusuf Qardhawi   |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Prinsip Dasar</b>           | Menghindari riba, gharar, dan maysir       | Penggunaan uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai                     |
| <b>Konsep Murabahah</b>        | Harus memiliki barang sebelum dijual       | Dapat diterima selama tidak melanggar prinsip Islam                        |
| <b>Fungsi Sosial</b>           | Keuangan Syariah sebagai manajer investasi | Keuangan Syariah harus mendukung kesejahteraan masyarakat melalui zakat    |
| <b>Kritik terhadap Praktik</b> | Menekankan kepatuhan pada hukum syariah    | Mengkritik penimbunan harta dan mendorong penggunaan uang secara produktif |

## B. Relevansi Pemikiran Keuangan Islam Taqi Usmani dan Yusuf Qardhawi terhadap Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

Pemikiran Taqi Usmani dan Yusuf Qardhawi memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan sistem keuangan syariah Indonesia. Keduanya menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi untuk memahami prinsip-prinsip keuangan Islam dan penerapannya dalam konteks kontemporer. Hubungan antara ide-ide mereka dan sistem keuangan Islam di Indonesia dianalisis di bawah ini:

### 1. Pemikiran Taqi Usmani

- Kepatuhan terhadap hukum syariah: Bapak Usmani menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum syariah dalam seluruh aspek operasional perbankan. Ia menegaskan, bank syariah harus menghindari riba, gharar, dan maysir serta memastikan seluruh produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini sangat penting bagi industri perbankan syariah di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan

kepatuhan syariah.

- b. Manajemen Investasi: Usmani juga menekankan peran bank syariah sebagai manajer investasi yang bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, dimana masih banyak masyarakat yang belum memahami produk keuangan syariah, gagasan Usmani dapat berguna bagi bank untuk mengedukasi nasabahnya tentang pentingnya investasi syariah.
- c. Penerapan Akad Syariah: Usmani mengembangkan berbagai akad Syariah yang dapat digunakan dalam transaksi perbankan seperti mudarabah dan musyarakah. Penerapan akad-akad tersebut di Indonesia dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk melakukan transaksi yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

## 2. Pemikiran Yusuf Qardhawi

- a. Fungsi Uang dan Kesejahteraan Sosial: Pak Qardhawi menekankan pentingnya menggunakan uang sebagai alat tukar produktif dan penyimpanan nilai. Beliau mendorong masyarakat untuk menginvestasikan uang mereka dengan bijak dan mendukung kesejahteraan sosial melalui Zakat. Gagasan ini sangat masuk akal mengingat besarnya potensi zakat yang seringkali tidak dikelola secara optimal dalam konteks Indonesia.
- b. Inovasi Ijtihad: Qardawi lebih terbuka terhadap inovasi Ijtihad yang memungkinkan mereka menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini sangat penting bagi sistem keuangan syariah di Indonesia, dimana tantangan perekonomian yang semakin meningkat memerlukan solusi kreatif berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
- c. Rezim Zakat: Qardawi menekankan pentingnya rezim Zakat sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan. Ia mendorong pengelolaan Zakat yang efektif dan efisien untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem zakat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.

## KESIMPULAN

Pemikiran Taqi Usmani dan Yusuf Qardhawi memiliki keterkaitan yang besar dengan sistem keuangan syariah di Indonesia. Taqi Usmani menggariskan pedoman yang ketat untuk menjamin kepatuhan penganut Islam, sedangkan Yusuf Qardawi memberi ruang perkembangan yang lebih luas dan berorientasi sosial. Keduanya saling sinergis untuk merumuskan sistem keuangan syariah yang tidak saja mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam tetapi juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, keuangan syariah di Indonesia tidak hanya meningkatkan citra dan reputasinya di masyarakat, tetapi juga berperan dalam perekonomian yang berkesinambungan. Sehingga mampu menjadi sebuah sistem keuangan yang membawa pembaharuan utama terhadap sistem maupun regulasi keuangan islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Kutsi, M. I., & Kom, S. (2024). *Pengantar manajemen syariah*. Azzia Karya Bersama.
- [2] Hafizah, G. D. (2021). Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Masa Pandemi COVID-19. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 55–64.
- [3] Hayati, M., & Ayu, D. M. (2024). Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. *Al-Fiqh*, 2(1), 18–28.
- [4] Khairawati, S., & Widodo, S. (2022). ANALISIS KOMPARASI PENGHITUNGAN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN ANTARA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 22(1), 10–25.
- [5] Lina Maulidiana, S. H., Prabowo, H. M. S., SH, M. H., Bahtiar, M. Y., & Muflihatul Fauza, M. E. (2024). *Hukum ekonomi syariah*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- [6] Lisnawati, L., Muzalipah, M., Yusup, M., & Kafabih, A. (2024). *Hukum Ekonomi Syariah (Editor: Andi Mardika)*. Az-Zahra Media Society.
- [7] Manah, A., Nuha, M. U., & Soimah, N. (2024). Analisis Konsep Nilai Uang Sebagai Alat Tukar Dalam Konteks Ekonomi Syariah. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 652–659.
- [8] Marlia, M., & Hendra, J. (2024). SISTEM KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 28(5).
- [9] Muchlis, S., & Mais, R. G. (2022). Analisis Dampak Instrumen Investasi Keuangan Syariah Sebagai Determinan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2013-2020. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(2), 241–260.
- [10] Mufid, A. (2023). USURY AND BANK INTEREST IN THE CONCEPT OF MOHAMMAD HATTA AND SYAFI' I ANTONIO. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 9(1).
- [11] Nurjanah, N. (2023). Pemikiran Sosiologi Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4646–4655.
- [12] Nurmaini, N., & Winario, M. (2024). Fiqih Perjudian: Analisis Terhadap Lotere dan Undian Dari Perspektif Syariah. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 1(2), 13–17.
- [13] Ramadani, D. M., & Rakhmah, S. (2020). Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam. *Dirasat*, 15(02), 98–110.
- [14] Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh literasi keuangan syariah dan syariah governance terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79–106.
- [15] Sirait, A. A., Abdullah, R., Syahputra, T. A., & Sinaga, A. I. (2023). Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 8(1), 37–46.
- [16] Sodik, G., & Ridwan, A. H. (2023). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 700–711.
- [17] Suaidi, S., & Sufyan, A. F. M. (2023). CONTEMPORARY FIQH CONSTRUCTION FOR PROGRESSIVE ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN THE SOCIETY 5.0 ERA.: Methods, Challenges, and Opportunities. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(3), 135–152.
- [18] Sunan Gunung Djati Bandung, U. (n.d.). ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 Putri Diesy Fitriani.

[https://www.brisyariah.co.id/company\\_profile.php?i](https://www.brisyariah.co.id/company_profile.php?i)

- [19] Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21–40.
- [20] Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.